

## Perkembangan Ekspor Kopi Indonesia Masa Prakemerdekaan hingga Orde Baru

Sulistyo Agung Pamungkas,\* Haryono Rinardi

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S.H. Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

\*sulistyoagungp@students.undip.ac.id

### Abstract

*This article discusses Indonesian coffee exports. Using historical methods, this article analyzes the development of Indonesian coffee exports as one of the country's foreign exchange sources. In the 1970s, state revenues were highly dependent on the oil and gas sector, which was the country's largest source of foreign exchange. In order to reduce dependence on the oil and gas sector, the government then tried to develop exports from other commodities. The results of the study show that coffee exports aim to replace non-oil and gas sector commodities that have declined due to the oil bonanza. The government encouraged coffee exports after issuing policies to improve various aspects supporting coffee cultivation, one of which was through KNOP 15 1978. This policy encouraged coffee to sell well when there was no quota system in the international market. However, it is unfortunate because KNOP 15 1978 was only temporary, which in subsequent developments made the coffee export graph stagnant.*

**Keywords:** Coffee Plantations; Indonesian Coffee Exports; Source of Foreign Exchange..

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai ekspor kopi Indonesia. Dengan menggunakan metode sejarah, artikel ini menganalisis perkembangan ekspor kopi Indonesia sebagai salah satu sumber devisa negara. Pada 1970-an pendapatan negara sangat bergantung pada sektor migas yang menjadi sumber devisa negara terbesar. Guna mengurangi ketergantungan pada sektor migas, pemerintah kemudian berupaya mengembangkan ekspor dari komoditas lain. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa ekspor kopi bertujuan untuk menjadi pengganti komoditi sektor non-migas yang mengalami penurunan akibat bonanza minyak. Pemerintah mendorong ekspor kopi setelah menerbitkan kebijakan untuk memperbaiki berbagai aspek penunjang budidaya kopi, salah satunya melalui KNOP 15 1978. Kebijakan itu mendorong kopi menjadi laku keras dikala tidak ada penerapan sistem kuota di pasar internaional. Namun demikian, sangat disayangkan karena KNOP 15 1978 hanya bersifat sementara yang pada perkembangan-perkembangan selanjutnya membuat grafik ekspor kopi menjadi stagnan.

**Kata Kunci:** Perkebunan Kopi; Ekspor kopi Indonesia; Sumber Devisa Negara.

### Pendahuluan

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai jual cukup tinggi dan hasil produksinya menjadi sumber devisa nomor tiga setelah karet dan kayu. Pengembangan kopi di Indonesia untuk ekspor telah dimanfaatkan sejak masa VOC pada abad ke-16 dan bertahan hingga kini. Salah satu periode yang paling penting dalam perkembangan ekspor kopi terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto yang mengeluarkan beberapa kebijakan melalui Repelita I-III. Presiden Soeharto ingin mendorong perbaikan di sektor perkebunan kopi sehingga ia mendorong ekspor kopi di pasar internasional (Siswoputranto, 1993, p. 173).

Kopi merupakan komoditi non-migas yang menjadi perhatian utama Presiden Soeharto dan dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap sektor minyak serta gas (migas). Sebagaimana diketahui bahwa sektor migas telah menjadi penyumbang utama devisa negara hingga dekade 1970-an (Leirissa, 1996, p. 104). Jika hal itu dibiarkan maka dikhawatirkan ketergantungan negara terhadap sektor migas sangat tinggi. Oleh karena itu, pengembangan ekspor kopi menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan. Terdapat tiga pokok upaya yang dilakukan, antara lain perbaikan manajemen, pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan peran perkebunan besar, dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi yang di dalamnya terdapat kebijakan teknis serta kebijakan budidaya (Kansil, 1970, p. 20). Tiga upaya itu dilakukan secara bertahap dalam Repelita I dan dilanjutkan pada Repelita II. Setelah tiga upaya itu selesai, pemerintah kemudian fokus pada peningkatan standar prosedur biji kopi bagi perusahaan ekspor, yaitu harus memiliki syarat dan ketentuan surat izin.

Semua upaya tersebut berdampak baik terhadap ekspor kopi. Tercatat bahwa pada 1975-1976, Indonesia berhasil mengekspor kopi sebanyak 130.000 ton dengan nilai ekspor mencapai US\$ 225 juta. Nilai yang tinggi itu tidak hanya disebabkan oleh hasil kebijakan saja tetapi juga faktor eksternal seperti hama *frost* yang menyerang perkebunan kopi di Brazil, kekeringan kebun kopi di Afrika, dan tidak ada pemberlakuan sistem kuota ekspor dari ICO (Siswoputranto, 1993, p. 174). Nilai itu terus konsisten hingga menjelang akhir Repelita II. Upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan itu mulai nampak dengan dukungan dari berbagai faktor. Lebih jauh, pemerintah menargetkan ketika memasuki Repelita III diharapkan ekspor komoditi non-migas dapat meningkat sebesar 17,4% per tahun. Peningkatan ekspor komoditi perkebunan dimaksudkan agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5% per tahun, dengan demikian penyediaan devisa tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional yang sedang berjalan. Nilai total ekspor hasil komoditi perkebunan Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, meskipun terdapat beberapa komoditi yang mengalami penurunan, baik dari segi nilai maupun volumenya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi rupiah atau KNOP 15 1978 untuk menyambut Repelita III. Salah satu pokok tujuan kebijakan tersebut adalah meningkatkan hasil produksi nasional serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. Pemerintah berencana memperbesar nilai ekspor dengan harapan dapat meningkatkan volume ekspor yang ada, sedangkan harga produk ekspor diharapkan dapat diturunkan demi persaingan di pasar internasional. Kenaikan ekspor dapat melindungi produksi dalam negeri dan memberi daya saing yang kuat atas penjualan jasa-jasa dalam negeri terhadap penjualan jasa-jasa dari luar negeri. Komoditi yang menjadi perhatian utama dalam konteks ini adalah komoditi non-migas, seperti karet, kayu, kopi, tekstil, dan lain-lain. Dengan melakukan devaluasi, maka komoditi-komoditi non-migas itu mendapat peluang ekspor yang lebih besar (Chandra, 2020, p. 49).

Studi tentang ekspor kopi sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa ahli dari latar belakang keilmuan yang berbeda, antara lain Ramlan Ilyas (1991), Dwi Retnandari (1991), Ismanto Adi (2000), dan Khaerul Mahesa Priyanto (2018). Ilyas membahas tentang permintaan luar negeri terhadap kopi Indonesia; Retnandari membahas tentang respon penawaran terhadap kopi; Adi membahas tentang strategi ekspor kopi; dan Priyanto membahas tentang posisi daya saing serta penentu ekspor kopi di Indonesia. Di antara studi-studi yang telah dilakukan, belum ada satu pun yang menyinggung tentang bagaimana upaya pemerintah mengoptimalkan komoditi kopi melalui kegiatan ekspor.

Pemerintah Indonesia kemudian berusaha untuk mengoptimalkan komoditi kopi pada awal kemerdekaan. Hal tersebut mewujudkan dan terealisasikan dalam kebijakan-kebijakan khusus, salah satunya dengan menerbitkan KNOP 15 1978. Untuk memperoleh pembahasan yang utuh, dalam artikel ini terlebih dahulu dibahas tentang perkembangan budidaya kopi

di Indonesia sejak prakemerdekaan, dilanjutkan dengan pembahasan tentang apa saja kebijakan pemerintah tentang ekspor kopi Indonesia, dan diakhiri dengan pembahasan tentang dampak penerapan kebijakan pemerintah ekspor kopi terhadap perkembangan ekspor kopi.

### **Metode**

Artikel ini disusun menggunakan metode sejarah, yang terdiri atas empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (Gottschalk, 1983, p. 32). Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang relevan dengan topik penelitian. Kedua sumber itu terbagi kembali menjadi dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Pada tahap kritik sumber, dilakukan penilaian atau pengujian otentisitas keseluruhan isi sumber baik bentuk maupun isinya, dari segi eksteren dan intern. Tahap kritik sumber bertujuan untuk memastikan sumber benar dan dapat dijadikan rujukan penulisan. Hasil dari tahap itu ialah fakta yang paling sah. Tahap selanjutnya melakukan interpretasi dengan tujuan merangkaikan fakta-fakta sejarah menjadi hubungan yang harmonis agar narasi yang ada tersusun secara kronologis. Tahap terakhir, penulisan sejarah atau historiografi dilakukan dengan menulis semua data yang telah dikumpulkan diwujudkan dalam sebuah tulisan atau karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

### **Perkembangan Budidaya Kopi Indonesia sebelum dan setelah Kemerdekaan**

Usaha penanaman kopi di Hindia Belanda melalui beberapa tahap mulai tahap percobaan, propaganda, dan perluasan. Usaha pertama kali pada tahap percobaan dilakukan melalui percobaan menanam kopi dilakukan pada 1696 (Kartodirdjo, 1991, p. 17). Uji coba kedua budidaya kopi kemudian dipelopori Hendricus Zwaardecroon pada 1696. Ia mencoba menanam benih kopi arabika di wilayah bantaran sungai Ciliwung Batavia. Uji coba tersebut berhasil dan bibit yang ditanam berhasil tumbuh dan berkembang (Ilyas, 1991, p. 131). Pada masa sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menginginkan penduduk wajib membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil tanaman pertanian mereka. Kebijakan sistem tanam paksa itu dilatarbelakangi krisis keuangan akibat Perang Jawa sehingga Pemerintah Kolonial Belanda ingin mendatangkan untung sebanyak-banyaknya, utamanya dari pembudidayaan kopi (Suroyo, 1990, p. 173).

Perkembangan perkebunan kopi di bawah Pemerintahan Militer Jepang mengalami penurunan, bahkan sejumlah kebun kopi yang ada dialihfungsikan untuk menanam komoditas yang menjadi kebutuhan perang, seperti jarak, kapas, dan rosela. Pengawasan penanam itu dilakukan oleh Badan Perusahaan Perkebunan yang kemudian tergantikan dengan Kantor Besar Pengelolaan Perkebunan pada 1943. Perubahan badan pengawas itu dilakukan untuk mendorong produksi tanaman kebutuhan perang yang semakin meningkat, meskipun dalam perkembangannya tindakan yang dilakukan tidak membuahkan hasil karena Jepang akhirnya menyerah melawan sekutu pada 14 Agustus 1945 (Kartodirdjo, 1991, p. 49). Dalam perkembangannya, perkembangan budidaya kopi selama masa revolusi, yaitu 1945-1949, sangat terbatas karena dua faktor, yaitu politik dan ekonomi (Retnandari, 1991, p. 17). Faktor politik karena kondisi pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk masih membuat payung hukum untuk pengelolaan kebun kopi, sementara faktor ekonomi karena pemberlakuan blokade ekonomi dari Belanda yang ingin membuat inflansi tidak terkendali dan kekurangan bahan impor (Wasino et al., 2014, p. 518-519). Oleh karena itu apabila ada kebun yang masih beroperasi maka dilakukan sistem *maro* atau sistem bagi hasil dibagi dua antara pihak masyarakat perkebunan dengan perkebunan kopi lain sehingga selama revolusi produksi kopi tidak diekspor, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan tertentu.

Pemerintah di tengah kondisi itu juga telah membentuk lembaga pengelola perkebunan, seperti Perusahaan Gula Negara (PP No. 3 tahun 1946), Perusahaan Pusat Perkebunan (PP No. 4 tahun 1946), Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PP No. 9 tahun 1947). Badan itu dibentuk dalam rangka pemerintah untuk menasionalisasi semua aset perusahaan milik asing, salah satunya perkebunan (UU No. 86 tahun 1958). Data perkebunan memperlihatkan bahwa terdapat 1.606 unit, dengan komposisi milik pihak swasta 1.140 unit, status tidak jelas 249 unit, badan pejuang/buruh 166 unit, biro rekonstruksi nasional sebelas unit dan PPN hanya empat puluh unit. Dari jumlah tersebut pemerintah berusaha mendorong agar kepemilikan swasta dan aset yang statusnya tidak jelas dapat dikelola oleh pemerintah, tetapi ide itu terlahang hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan pada 28 Agustus - 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil KMB menyatakan Pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Belanda, dan status aset Belanda termasuk ke dalam perkebunan dikelola langsung Belanda (Wasino et al., 2014, p. 22).

Hasil KMB mendorong pemerintah supaya proses nasionalisasi perkebunan cepat direalisasikan di bawah instruksi A.H. Nasution. Pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (PP No. 3 tahun 1959) yang terdiri atas empat badan nasionalisasi, yaitu Badan Usaha Dagang (BUD), Badan Penguasaan Perusahaan Farmasi (BAPHAR), Pusat Perkebunan Negara (PPN), serta Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPPIT). Nasionalisasi bidang perkebunan menjadi tugas PPN lama dan PPN baru, yang bertugas mempercepat proses nasionalisasi sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat nasionalisasi. PPN dalam rentang waktu proses nasionalisasi selama empat tahun, 1959-1962, dapat menasionalisasi 42 perkebunan kopi, yang terdiri atas tiga puluh kebun di Jawa Timur, sembilan kebun di Jawa Tengah, sisanya tersebar di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Aceh, masing-masing dengan satu kebun (PP No. 141-175 tahun 1961).

Perkebunan kopi pascanasionalisasi memasuki masa transisi setelah melewati peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan terjadinya perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Perkebunan kopi mendapat perhatian penuh dalam rangka untuk ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan ekspor kopi terhadap beberapa negara tetapi masih bersifat unilateral sehingga pemasukannya hanya Rp 74 milyar pada 1962. Perdagangan kopi mendapatkan kabar positif setelah penerapan sistem kuota dari *Internasional Coffee Organization* (ICO) pada 1962. Penerapan sistem kuota itu menjadikan Indonesia memperoleh kuota sebesar 70.560 ton. Kuota yang besar itu diusahakan untuk dapat dimaksimalkan pemerintah kendati memasuki masa transisi, dengan melakukan beberapa pembaharuan perkebunan kopi secara bertahap melalui Repelita yang satuan perencanaan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro (Siswoputranto, 1993, p. 162).

### **Kebijakan Pemerintah mengenai Ekspor Kopi**

Ada tiga Repelita yang berfokus untuk mendorong ekspor kopi, yaitu Repelita I, II, dan III. Repelita I berfokus untuk memperbaiki tiga pokok permasalahan, yaitu manajemen, pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan peran perkebunan besar, dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi yang di dalamnya terdapat kebijakan teknis dan kebijakan budidaya (Kansil, 1970, p. 20). Manajemen diperbaiki dengan membentuk badan-badan baru, seperti Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), Badan Khusus Urusan Perusahaan Negara (BKU-PN), dan Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional (LPEN), dan Sindikat Eksportir Kopi Indonesia (SEKI). Perbaikan masalah sarana juga diperlukan karena ketika terjadi Gerakan 30 September 1965, banyak pabrik yang dialih fungsikan menjadi markas gerakan radikal. Oleh karena itu, pemerintah berupa mendorong program PIR guna mengoptimalkan hasil produksi kopi, terutama terkait masalah pemasarannya, mengingat

produksi yang dihasilkan mencapai 170.089 ton, tetapi nilai ekspor hanya US\$ 69,3 juta pada 1970. Untuk mengoptimalkan kebijakan itu, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 68/KP/IV 1970 tentang Penyempurnaan Pengaturan Ekspor. Semua peraturan itu bertujuan untuk memperluas perdagangan dan produksi dalam negeri dan produksi untuk ekspor, dengan cara menyederhanakan prosedur di bidang perdagangan dan perbankan serta perombakan sistem valuta asing bersifat tunggal (Siswoputranto, 1993, p. 162).

Kebijakan Repelita I berdampak pada ekspor kopi yang mengalami kenaikan yang didukung dengan penambahan kuota ekspor menjadi 82.420 ton pada 1968, dengan mayoritas ekspor kopi yang dilakukan ke pasar non-kuota berhasil menghasilkan nilai ekspor US\$ 69,3 juta pada 1970. Nilai yang besar itu tidak hanya muncul karena program yang dijalankan pada Repelita I tetapi juga faktor lain seperti kuota ekspor dan harga kopi dari Brazil yang mengalami penurunan drastis akibat penyakit *frost*, sehingga kopi Indonesia sangat dicari oleh negara konsumen karena harganya yang murah dengan kualitas yang bagus. Meskipun nilai dan persentase ekspor kopi mengalami kenaikan 7% tetapi aktivitas ekspor kopi di pasar internasional sempat terganggu akibat beberapa negara anggota ICO memberontak terhadap kebijakan sistem kuota menjelang akhir 1971. Kondisi itu menjadi bumerang bagi negara-negara ICO sebab penghasilannya dari sektor ekspor kopi menurun sehingga membuat mereka mengadakan pertemuan di Geneva pada 4-8 April 1972. Isi pertemuan itu mengupayakan peningkatan kuota ekspor kopi tanpa adanya kuota ekspor. Keputusan itu ditentang oleh anggota yang tidak ikut pertemuan karena keputusan itu dianggap tidak melibatkan mereka. Di sinilah peran Indonesia muncul dengan mendukung prinsip keputusan yang melibatkan negara produsen dan konsumen, dengan catatan apabila terus berseteru maka akan muncul dampak negatif seperti pihak produsen menuntut harga yang terlampau tinggi untuk produknya (Siswoputranto, 1993, p. 301).

Usul Indonesia sangat bisa diterima tetapi menurut ICO konflik itu justru semakin tidak bisa dikendalikan karena kedua belah pihak mementingkan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, membuat ICO tidak memberlakukan kuota ekspor terhitung sejak 1972 hingga 1976. Peraturan itu justru semakin membuat kondisi pasar kopi internasional kritis sebab permasalahan masih belum terselesaikan. Kondisi itu membuat krisis perkopian dunia yang ditandai dengan terganggunya hasil produksi yang menyebabkan harga kopi di pasar internasional meningkat drastis sekitar 10-15%. Guna memaksimalkan situasi itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Devaluasi Rupiah pertama pada 23 Agustus 1971. Kebijakan ini diambil untuk mendorong peningkatan ekspor non- migas utamanya kopi. Namun, penerapan kebijakan itu hanya dapat mengekspor kopi mencapai 74.309 ton dengan nilai ekspor justru turun menjadi US\$ 55,3 juta selama 1971-1972 (Siswoputranto, 1993, p. 276).

Pemerintah Indonesia membenahi kekurangan dan melanjutkan program pengembangan ekspor kopi dalam Repelita II yang dimulai pada 1 April 1974. Pengembangan ini berfokus pada peningkatan standar prosedur biji kopi bagi perusahaan ekspor yang harus memiliki syarat dan ketentuan surat izin, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas yang selama ini menjadi tulang punggung bagi sumber devisa negara. Beberapa di antaranya seperti formulir E-3 (Surat Pemberitahuan Ekspor Barang), Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK), Pajak Ekspor Tambahan (PET), jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor barang-barang non-migas, dan lain sebagainya. Sementara itu, sektor non-migas ini semakin mendapat perhatian karena sektor migas telah menunjukkan kemerosotan, terutama Pertamina yang mengalami krisis. Setelah program Repelita II berjalan, harapan mengurangi ketergantungan itu mulai terlihat ketika data ekspor kopi mencapai nilai tertinggi sekitar 128.000-135.000 ton dengan nilai ekspor mencapai US\$ 138 juta pada 1975 dan 1976. Nilai itu merupakan capaian terbaik jika dibandingkan dengan

capaian Repelita I meskipun belum memenuhi semua target ekspor kopi. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya Repelita II pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap migas dengan merencanakan kebijakan Devaluasi Rupiah yang kedua atau dikenal dengan KNOP 15 1978 (Chandra, 2020, p. 50).

### Dampak Pemberlakuan Kebijakan Pemerintah terhadap Perkembangan Ekspor Kopi

KNOP 15 1978 didasarkan pada penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dari Rp 415 menjadi Rp 625. Kebijakan itu memiliki enam tujuan penting, salah satunya untuk meningkatkan hasil produksi nasional serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. Pemerintah berencana memperbesar nilai ekspor dengan harapan dapat memperbesar volume ekspornya, sedangkan harga produk ekspor diharapkan dapat diturunkan demi persaingan di pasar internasional. Kenaikan ekspor dapat melindungi produksi dalam negeri dan memberi daya saing yang kuat atas penjualan jasa-jasa dalam negeri terhadap penjualan jasa-jasa dari luar negeri. Dalam konteks ini, komoditi yang menjadi perhatian utamanya adalah komoditi non-migas, seperti karet, kayu, kopi, tekstil, dan lain-lain. Dengan melakukan devaluasi, maka komoditi-komoditi non-migas itu mendapat peluang ekspor yang lebih besar (Chandra, 2020, p. 49).

Sejak penerapan KNOP 15 1978 sangat berdampak terhadap ekspor kopi secara signifikan. Tercatat ekspor kopi mencapai 179 ton dengan nilai US\$ 626 juta pada akhir 1978. Jumlah itu mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya pada jumlah ekspor dengan 232 ton tetapi nilai ekspornya hanya US\$ 509 juta pada 1979. Namun, dalam perkembangan selanjutnya jumlah itu mengalami peningkatan sebesar 40% atau US\$ 715 juta dengan jumlah ekspor 238 ton pada akhir 1980. Tabel 1 memuat nilai dan volume ekspor kopi setelah pembelakuan KNOP 15 1978, sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai dan Volume Ekspor Kopi 1976-1980 (dalam ton).

Tahun	Nilai (dalam Jutaan US\$)	Ekspor kopi
1976/1977	330	143
1977/1978	626	179
1978/1979	509	232
1979/1980	715	238
1980/1981	588	232

Sumber: Laporan Tahunan Pembukuan Bank Indonesia 1980/1981 (Arsip Bank Indonesia Regional Semarang).

Berdasar pada Tabel 1, dapat diinformasikan bahwa terdapat peningkatan nilai dan volume ekspor kopi pada 1977/1978 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor kopi Indonesia sangat beragam mulai dari Amerika Serikat (30%), Belanda (11%), Italia (10%), Jepang (10%), Singapura (6%), dan Jerman (6%). Meskipun terdapat sedikit penurunan nilai pada 1978/1979, penurunan itu disebabkan oleh terjadinya penurunan harga kopi di pasar internasional. Penurunan harga itu erat kaitannya dengan melimpahnya penawaran kopi akibat pulihnya panen kopi di Brazil. Meskipun demikian, nilai dan volume ekspor kopi mengalami peningkatan pada 1980, disebabkan karena belum pulihnya produksi kopi Brazil sebagai akibat musim kemarau yang panjang (Chandra, 2020, p. 48).

KNOP 15 1978 dari ekspor non-migas, yang di dalamnya terdapat ekspor kopi, untuk dampak jangka menengah mampu memperbaiki necara perdagangan atau *balance of trade*. Dari data neraca perdagangan 1977-1981 menunjukkan adanya peningkatan ekspor apabila

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Keseluruhan ekspor pada 1978/1979 mencapai nilai US\$ 11.353 juta yang berarti suatu kenaikan sebesar 5%. Peningkatan itu terjadi karena ekspor non-migas mengalami kenaikan sebesar 13%, tetapi ekspor migas tidak mengalami kenaikan karena terjadi persoalan internal (Zaenab, 2019, p. 86). Kenaikan nilai ekspor barang non-migas disebabkan oleh kenaikan volume maupun harga beberapa barang tertentu. Devaluasi 1978 juga dapat memperbaiki posisi neraca pembayaran melalui mekanisme moneter.

Ekspor kopi Indonesia pasca pemberlakuan KNOP 15 1978 dihadapkan situasi terbalik yang ditandai dengan melimpahnya kopi, yang kemudian berdampak pada rendahnya harga kopi sehingga memaksa ICO memberlakukan kembali sistem kuota. Setelah melalui beberapa pertimbangan, ICO membelakakan sistem kuota selaras dengan kesepakatan yang termuat dalam *economic article* dari persetujuan kopi internasional yang mulai diterapkan mulai 1980/1981. Pada sistem kuota itu nantinya setiap negara diberi mekanisme pasar kuota yang diberlakukan dua sistem, yaitu sistem kuota dan pasar non-kuota (Ismanto, 2000, p. 60). Pemberlakuan itu dimanfaatkan Indonesia dengan sasaran yang hendak dicapai pada sektor ekspor ke negara non-kuota. Langkah yang diambil antara lain adalah mengekspor kopi ke non-kuota sebesar kurang lebih 100.000 ton untuk melikuidir sisa produksi yang tidak memperoleh kuota ekspor, mengikuti ketentuan 100 mengenai prosedur ke negara non-kuota, memelihara stabilitas harga kopi di dalam negeri untuk melindungi pendapatan petani dan pembinaan eksportir kopi yang terdaftar, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam konteks ini, pemerintah bekerja sama dengan AEKI membantu usaha pembinaan eksportir bidang perkopian. Kerja sama antara sesama anggota satu kelompok kiranya dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam memasarkan kopi, baik ke negara kuota maupun non-kuota (Ismanto, 2000, p. 62).

Indonesia pada awal pemberlakuan kembali sistem kuota berhasil memperoleh kuota ekspor yang cukup tinggi untuk 1980/1981 dan memungkinkan ekspor ke pasaran kuota sebesar 183.500 ton, dan pasaran non-kuota sebesar 23.500 ton. Walaupun jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan ekspornya dalam 1980 kurang lebih 220 ton ke pasar kuota. Perkopian Indonesia dihadapkan pada kesulitan dan tekanan-tekanan dalam memperjuangkan kuota ekspor, karena negara-negara produsen utama terus mengusahakan diterapkannya ketetapan-ketetapan lama dan *economic articles* yang berlaku. Indonesia kembali dipojokkan dan terpaksa mengalihkan sebagian ekspor kopinya ke pasar-pasar non-kuota. Meskipun demikian, Indonesia masih berhasil mengekspor kopi 232 ton dengan nilai US\$ 588 juta pada 1980/1981. Sejak saat itu, ekspor kopi Indonesia menjadi sangat dinamis. Dari data pasar kuota yang ada dari tahun ke tahun terdapat penurunan jumlah kuota, sedangkan pasar non-kuota justru sebaliknya mengalami peningkatan terus. Dari data pasar kuota dan non-kuota itu, nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar US\$ 347 juta pada 1980/1981 dan naik terus menjadi US\$ 568,2 juta pada 1985. Data 1985 memberi kesimpulan ekspor kopi Indonesia mencapai 302.100 ton yang terdiri atas 272.572 ton kopi robusta, 10.239 ton arabika, dan 2.855 ton kopi lainnya seperti kopi bubuk, serbuk, dan jenis kop lainnya (Siswoputranto, 1993, p. 178).

KNOP 15 1978 merupakan kebijakan jangka menengah sehingga setelah rentang beberapa tahun kebijakan itu harus segera disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, rentang 1986-1990, ekspor kopi Indonesia justru mengalami penurunan hingga di bawah 300.000 ton. Jumlah tertinggi mencapai 352.3000 ton pada 1989, sedangkan pada 1990 mencapai 394.000 ton. Sementara itu, nilai ekspor kopi mencapai US\$ 818,4 juta pada 1986, dan terus menurun sampai US\$ 481,6 juta pada 1989, bahkan mencapai titik terendah US\$ 369,3 juta pada 1990. Sampai akhir 1990, Persetujuan Kopi Internasional yang bertujuan untuk mengatur kuota ekspor tidak diberlakukan. Kegagalan ICO menjebatani negara ekspor dan impor dalam perdagangan kopi kiranya cukup dapat memberikan pengertian mengenai

besarnya perbedaan pandangan mengenai pengaturan dan pengendalian kopi secara internasional (Ismanto, 2000, p. 70).

Terlepas dari hal itu, Indonesia memperoleh peluang untuk meningkatkan ekspor kopi ke pasar-pasar dunia dengan dihapuskannya pengendalian pasar dunia melalui sistem kuota. Meskipun Indonesia dapat memaksimalkan hal itu dengan jumlah ekspor yang lebih tinggi mencapai 394.000 ton, tetapi permasalahannya berada pada harga kopi di pasar internasional yang melemah sehingga walaupun jumlah ekspornya meningkat, tetapi jumlah pemasukan yang dihasilkan pun tidak besar. Selain itu, tidak adanya kontrol dari ICO kemudian menimbulkan adanya kecurangan-kecurangan dari beberapa negara sehingga harga yang di pasang di bawah harga standar.

## Simpulan

Kebijakan Devaluasi Rupiah kedua atau KNOP 15 1978 bertujuan untuk mendorong komoditi non-migas mendapatkan peluang ekspor yang lebih besar dengan harga yang lebih bersaing dengan memperbesar nilai ekspor. Penerapan KNOP 15 1978 memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan kopi yang mengalami peningkatan sebesar 40% atau US\$ 715 juta pada akhir 1978, apabila dibandingkan sebelum devaluasi nilai ekspornya hanya sebesar US\$ 509 juta. KNOP 15 1978 merupakan kebijakan jangka menengah sehingga mampu memperbaiki neraca perdagangan atau *balance of trade*. Dari data neraca perdagangan 1977-1981 menunjukkan adanya peningkatan ekspor apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Keseluruhan ekspor pada 1978/1979 mencapai nilai US\$ 11.353 juta yang berarti suatu kenaikan sebesar 5%. Peningkatan itu terjadi karena ekspor non-migas mengalami kenaikan sebesar 13%, tetapi ekspor migas tidak mengalami kenaikan karena terjadi persoalan internal sehingga posisinya ditempati oleh ekspor kopi. Kenaikan nilai ekspor barang non- migas disebabkan oleh kenaikan volume maupun harga beberapa barang tertentu. KNOP 15 1978 juga dapat memperbaiki posisi neraca pembayaran melalui mekanisme moneter.

## Referensi

- Bremen, J. (2014). *Keuntungan kolonial dari kerja paksa: sistem perdagangan dari tanam paksa di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Chandra, D.D. (2020). *Paket november (PAKNOV 1978): Kebijakan devaluasi rupiah tahun 1978 sebagai upaya pendorong ekspor non- migas Indonesia* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, trans.). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ilyas, R. (1991). *Analisis permintaan negeri terhadap kopi Indonesia* [Disertasi, Universitas Gadjah Mada].
- Ismanto, A. (2000). *Analisis strategi ekspor kopi Indonesia* [Tesis, Universitas Jember].
- Kahpi, A. (2017). Budidaya dan produksi kopi di Sulawesi Bagian Selatan pada abad ke-19. *Lensa Budaya*, 12(1), 13-26.
- Kansil, C.S.T. (1970). *Inti pengetahuan rentjana pembangunan lima tahun 1969-1973*. Jakarta: Erlangga.
- Kartodirdjo, S. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia: Kajian sosial ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.WW
- Leirissa, R.Z. (1996). *Sejarah perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Retnandari, D. (1991). *Kopi: Kajian sosial-ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.



- Sianaga, D. M. & Wisnu. (2018). Aktivitas perdagangan *deli maatschappij* di Sumatera Timur 1870-1930. *Avatar: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 6(1), 267-272.
- Siswoputranto, P.S. (1993). *Kopi internasional dan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suroyo, A.M.D. (1990). Industri perkebunan dan dampaknya pada masyarakat: Perkebunan kopi di Karesidenan Kedu 1950-1990. *Seminar Sejarah Nasional V Subtema Sejarah Industrialisasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wasino, Margana, S., Supriyono, A., Nawiyanto, Juwono, H., Hartatik, E. S., Baha' Uddin, Shokheh, M., Radjimo, dan Prayatmoko, H. (2014). *Sejarah nasionalisasi aset-aset BUMN: Dari perusahaan kolonial menuju perusahaan nasional*. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Zaenab, U. (2018). *Perkembangan perminyakan Indonesia: Pertamina menghadapi krisis keuangan dan korupsi pada era booming minyak* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Zulfikar, F. (2017). Perkebunan kopi di Banyuwangi, 1818-1865. *Verleden: Jurnal Kesenjaraan*, 11(2), 129-136.